

## REKONSTRUKSI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA: KAJIAN KRITIS ATAS KHI DAN FATWA MUI

\*Roikhatul Jannah<sup>1</sup>, Satria Avianda Nurcahyo<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Salatiga, Universitas Ngudi Waluyo

\*Email: [roikhaa98@gmail.com](mailto:roikhaa98@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to analyze the juridical-sociological review of the Compilation of Islamic Law (KHI) and ulama fatwas related to interfaith marriages in Indonesia. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, combining legal document review and in-depth interviews with scholars, legal practitioners, and couples involved in interfaith marriages. Primary data were obtained from MUI fatwas, related articles in the KHI, and interviews with relevant informants. Secondary data were collected from related literature, legal journals, and previous research results. This study found that the KHI, which is the main guideline in Islamic family law in Indonesia, strictly prohibits interfaith marriages, as regulated in Article 40 letter c and Article 44 of the KHI. MUI Fatwa Number 4 of 2005 emphasizes the impermissibility of marriage between Muslims and non-Muslims, on the grounds of maintaining the sanctity of Islamic teachings. However, from a sociological perspective, the study shows that there are various challenges and social dynamics that influence the practice of interfaith marriages. Interviews with informants indicate that factors such as social policies, family pressure, and personal commitment are the main considerations in deciding on interfaith marriages. This study concludes that the development of laws and fatwas of ulama need to consider aspects of humanity and social diversity, in order to create a balance between adherence to religious teachings and the needs of an increasingly pluralistic society. The recommendations of this study include the importance of interfaith dialogue and the improvement of the KHI to include more inclusive guidelines in dealing with the dynamics of interfaith marriage in Indonesia.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Compilation of Islamic Law (KHI), Fatwas of Ulama Indonesian Ulema Council (MUI)*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis-sosiologis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa ulama terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggabungkan kajian dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan para ulama, praktisi hukum, dan pasangan yang terlibat dalam pernikahan beda agama. Data primer diperoleh dari fatwa-fatwa MUI, pasal-pasal terkait dalam KHI, dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Data sekunder dikumpulkan dari literatur terkait, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menemukan bahwa KHI, yang menjadi pedoman utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, secara tegas melarang pernikahan beda agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 menegaskan ketidakbolehan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, dengan alasan menjaga kesucian ajaran Islam. Namun, dari segi sosiologis, penelitian menunjukkan adanya berbagai tantangan dan dinamika sosial yang mempengaruhi praktik pernikahan beda agama. Wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan sosial, tekanan keluarga, dan komitmen pribadi menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pernikahan beda agama. Studi ini

menyimpulkan bahwa pengembangan hukum dan fatwa ulama perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberagaman sosial, guna menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan kebutuhan masyarakat yang semakin plural. Rekomendasi penelitian ini mencakup pentingnya dialog antar umat beragama dan penyempurnaan KHI untuk mencakup panduan yang lebih inklusif dalam menghadapi dinamika pernikahan beda agama di Indonesia.

**Kata kunci:** Pernikahan Beda Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Ulama Indonesia (MUI)

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang sering menimbulkan kontroversi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi mayoritas Muslim, isu ini menjadi sangat sensitif dan kompleks. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai fatwa ulama memainkan peran penting dalam memberikan panduan terkait pernikahan beda agama. KHI, yang berfungsi sebagai rujukan hukum bagi umat Islam di Indonesia, sering kali harus berhadapan dengan tantangan praktis di lapangan, di mana realitas sosiologis masyarakat bisa berbeda dengan aturan yang tertulis (Sri Wahyuni, 2015).

Secara yuridis, KHI memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Berdasarkan KHI, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus-kasus di mana pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda tetap melangsungkan pernikahan, baik melalui jalur hukum formal maupun secara adat dan sosial. Di sinilah peran fatwa ulama menjadi penting, memberikan interpretasi yang lebih fleksibel atau konservatif terhadap teks-teks hukum yang ada.

Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan beda agama mencerminkan dinamika dan pluralitas masyarakat Indonesia. Keberagaman ini sering kali mendorong terjadinya interaksi dan hubungan lintas agama yang kuat. Meskipun demikian, tantangan dan hambatan sosial tidak dapat diabaikan. Stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, serta tekanan keluarga, sering kali menjadi hambatan besar bagi pasangan beda agama (Abraham, 2007). Di sisi lain, ada juga kisah-kisah sukses yang menunjukkan bagaimana toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Fatwa ulama sering kali menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menegaskan ketidakbolehan pernikahan beda agama. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang pernikahan beda agama menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim

adalah haram dan tidak sah. Pandangan ini sejalan dengan KHI dan bertujuan untuk menjaga kesucian serta keutuhan agama Islam dalam kehidupan berumah tangga.

Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pandangan yang ketat ini. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, pernikahan beda agama dapat ditoleransi, terutama jika ada alasan-alasan kemanusiaan yang mendesak atau jika pasangan tersebut berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Misalnya, dalam konteks internasional, beberapa negara Muslim memiliki aturan yang lebih longgar terkait pernikahan beda agama, yang menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap hukum Islam.

Melalui tinjauan yuridis dan sosiologis ini, kita dapat melihat bahwa pernikahan beda agama tidak hanya menjadi isu legal, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks. KHI dan fatwa ulama, meskipun memberikan panduan yang ketat, juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara teks, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat yang beragam (Abdul Rozak, 2012). Secara yuridis, KHI memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Berdasarkan KHI, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan. Pasal 40 huruf c KHI secara eksplisit menyatakan bahwa "*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu,*" yang salah satunya adalah "beda agama atau kepercayaan." Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus-kasus di mana pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda tetap melangsungkan pernikahan, baik melalui jalur hukum formal maupun secara adat dan sosial. Di sinilah peran fatwa ulama menjadi penting, memberikan interpretasi yang lebih fleksibel atau konservatif terhadap teks-teks hukum yang ada.

Urgensi penelitian ini, Pernikahan beda agama merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan religius, khususnya dalam ranah hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas melarang praktik tersebut, namun kenyataannya masih terdapat pasangan yang melangsungkan pernikahan lintas agama dengan berbagai dalih, baik sosiologis maupun yuridis (Asnawi et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, kajian ilmiah yang merekonstruksi pemahaman hukum Islam terhadap pernikahan beda agama menjadi sangat penting untuk mengurai kompleksitas hukum dan mencari titik temu antara ketentuan normatif dan dinamika sosial. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran yang lebih kontekstual, adil, dan aplikatif dalam merespons problematika hukum keluarga kontemporer.

**Tabel 1. Research Gap**

<b>Aspek</b>	<b>Penelitian Sebelumnya</b>	<b>Keterbatasan / Gap</b>	<b>Kontribusi Penelitian Ini</b>
<b>Pendekatan terhadap pernikahan beda agama</b>	Mayoritas penelitian bersifat deskriptif normatif, hanya menekankan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan menurut KHI dan Fatwa MUI (Nurul Hidayah, 2021).	Kurangnya pendekatan kritis yang mengkaji secara historis, filosofis, dan sosiologis terhadap larangan tersebut.	Menawarkan rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang bersifat kontekstual dan kritis terhadap norma yang ada.
<b>Kesesuaian antara hukum normatif dan praktik sosial</b>	Penelitian lebih banyak mengabaikan kenyataan sosial bahwa pernikahan beda agama tetap terjadi di masyarakat (Siti Aisyah, 2018).	Minim kajian tentang disharmoni antara norma hukum Islam dengan fenomena sosial yang terus berkembang.	Menganalisis ketegangan antara hukum Islam normatif dan praktik sosial, serta menawarkan alternatif pendekatan hukum yang lebih adaptif.
<b>Kritik terhadap KHI dan Fatwa MUI</b>	Studi yang ada cenderung menerima KHI dan Fatwa MUI secara tekstual tanpa mempertanyakan basis epistemologis dan metodologinya (Budi Santoso, 2020).	Belum ada penelitian yang mengkritisi secara metodologis dan epistemologis fatwa dan ketentuan KHI.	Mengkaji ulang dasar-dasar normatif KHI dan Fatwa MUI dengan pendekatan kritis dan ushul fiqh kontemporer.
<b>Landasan maqashid al-syari'ah</b>	Maqashid jarang dijadikan kerangka utama dalam membahas hukum pernikahan beda agama (Manar & Thabrani, 2025).	Kekosongan pendekatan maqashid al-syari'ah dalam menganalisis tujuan hukum dan keadilan substantif dalam isu ini.	Mengintegrasikan maqashid al-syari'ah sebagai dasar rekonstruksi hukum Islam dalam isu pernikahan lintas agama.

*Sumber : Artikel yang diolah peneliti, 2025*

Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan beda agama mencerminkan dinamika dan pluralitas masyarakat Indonesia. Keberagaman ini sering kali mendorong terjadinya interaksi dan hubungan lintas agama yang kuat. Meskipun demikian, tantangan dan hambatan sosial tidak dapat diabaikan. Stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, serta tekanan keluarga, sering kali menjadi hambatan besar bagi pasangan beda agama (Zubir, 2013). Di sisi lain, ada juga kisah-kisah sukses yang menunjukkan bagaimana toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan agama Islam mengenai pernikahan beda agama juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan dengan sesama Muslim untuk menjaga kesatuan iman dan praktik keagamaan. Selain itu, *Surat Al-Mumtahanah ayat 10* juga menyebutkan, "Jika kamu mengetahui bahwa mereka (para wanita) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (wanita yang mukmin) tidak halal bagi mereka (laki-laki kafir) dan mereka (laki-laki kafir) tidak halal pula bagi mereka (wanita mukmin)." Ayat-ayat ini menjadi dasar teologis bagi pelarangan pernikahan beda agama dalam Islam.

Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pandangan yang ketat ini. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, pernikahan beda agama dapat ditoleransi, terutama jika ada alasan-alasan kemanusiaan yang mendesak atau jika pasangan tersebut berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan saling menghormati keyakinan masing-masing (Purwanto, 2015). Misalnya, dalam konteks internasional, beberapa negara Muslim memiliki aturan yang lebih longgar terkait pernikahan beda agama, yang menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap hukum Islam.

Melalui tinjauan yuridis dan sosiologis ini, kita dapat melihat bahwa pernikahan beda agama tidak hanya menjadi isu legal, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks. KHI dan fatwa ulama, meskipun memberikan panduan yang ketat, juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang ada (Budi Santoso, 2020). Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara teks, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat yang beragam (Sisruwadi, 2011).

Fatwa ulama sering kali menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menegaskan ketidakbolehan pernikahan beda agama. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang pernikahan beda agama menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim adalah haram dan tidak sah. Pandangan ini sejalan dengan KHI dan bertujuan untuk menjaga kesucian serta keutuhan agama Islam dalam kehidupan berumah tangga.

Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pandangan yang ketat ini. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, pernikahan beda agama dapat ditoleransi, terutama jika ada alasan-alasan kemanusiaan yang mendesak atau jika pasangan tersebut berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Misalnya, dalam konteks internasional, beberapa negara

Muslim memiliki aturan yang lebih longgar terkait pernikahan beda agama, yang menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap hukum Islam.

Secara yuridis, KHI memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Berdasarkan KHI, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan. Pasal 40 huruf c KHI secara eksplisit menyatakan bahwa "*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu,*" yang salah satunya adalah "*beda agama atau kepercayaan.*" Pasal 44 KHI juga menegaskan bahwa "*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*" Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus-kasus di mana pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda tetap melangsungkan pernikahan, baik melalui jalur hukum formal maupun secara adat dan sosial. Di sinilah peran fatwa ulama menjadi penting, memberikan interpretasi yang lebih fleksibel atau konservatif terhadap teks-teks hukum yang ada (Kartika Erna, 2018).

Melalui tinjauan yuridis dan sosiologis ini, kita dapat melihat bahwa pernikahan beda agama tidak hanya menjadi isu legal, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks. KHI dan fatwa ulama, meskipun memberikan panduan yang ketat, juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara teks, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Dengan demikian, studi lebih lanjut dan dialog antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang tidak hanya berlandaskan pada hukum dan agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberagaman masyarakat. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi antara hukum Islam dan realitas sosial di Indonesia, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh toleransi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Yuridis Sosiologis**

Tinjauan yuridis-sosiologis merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosiologis untuk memahami fenomena sosial secara lebih komprehensif (Sunggono Bambang, 2017). Pendekatan ini tidak hanya memeriksa aturan hukum secara tekstual, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks pernikahan beda agama, tinjauan yuridis-sosiologis berfungsi untuk mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum agama dan negara mengenai pernikahan beda agama berinteraksi dengan dinamika sosial, budaya, dan individu (Sri Wahyuni, 2015).

Secara yuridis, tinjauan ini melibatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, dan fatwa ulama. Dalam kasus

pernikahan beda agama di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi rujukan utama. Pendekatan yuridis bertujuan untuk memahami ketentuan-ketentuan yang mengatur pernikahan beda agama, termasuk larangan-larangan yang terdapat dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI, serta fatwa MUI yang menegaskan ketidakbolehan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim.

Dari sudut pandang sosiologis, tinjauan ini melibatkan analisis terhadap bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipersepsikan oleh masyarakat. Ini mencakup studi tentang bagaimana pasangan beda agama berinteraksi dengan aturan hukum, bagaimana mereka mendapatkan atau tidak mendapatkan legitimasi sosial, dan bagaimana masyarakat serta keluarga mereka bereaksi terhadap pernikahan tersebut (Sanipar, 2002). Perspektif sosiologis membantu memahami berbagai faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan beda agama, seperti nilai-nilai budaya, dinamika kekuasaan, dan perubahan sosial.

Tinjauan yuridis-sosiologis juga mengakui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum dipandang sebagai produk dari proses sosial yang kompleks dan sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Dalam kasus pernikahan beda agama, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antaragama dan sebagai cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, tinjauan yuridis-sosiologis tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut berfungsi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu kodifikasi hukum yang dirancang sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, dan perdata Islam. KHI disusun untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia dalam kerangka sistem hukum nasional yang pluralistik (Santoso, 2003). Sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan hukum Islam lebih aplikatif dan relevan di tengah masyarakat, KHI memberikan rujukan yang jelas dan sistematis mengenai berbagai masalah hukum yang sering dihadapi oleh umat Islam.

Secara teoritis, KHI merupakan hasil dari proses harmonisasi antara ajaran-ajaran pokok dalam syariat Islam dengan kebutuhan praktis masyarakat Muslim Indonesia. KHI tidak hanya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai fatwa ulama, *ijma'* (konsensus), dan *qiyas* (analogi). Dengan demikian, KHI mencerminkan suatu pendekatan *ijtihad kolektif* yang mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Proses penyusunan

KHI melibatkan ulama, cendekiawan, dan praktisi hukum yang berupaya merumuskan hukum Islam dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

KHI mencakup tiga buku utama: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, KHI mengatur berbagai aspek penting seperti rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan pernikahan beda agama. Pasal 40 KHI, misalnya, melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas (Sarifudin, 2019).

Pasal 44 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Teori yang mendasari KHI adalah bahwa hukum Islam harus adaptif terhadap konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, KHI berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam tetapi juga menjawab tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Dengan kata lain, KHI berupaya untuk menjadi pedoman hukum yang tidak hanya sah secara teologis tetapi juga relevan secara sosiologis (Sri Wahyuni, 2015).

Dalam praktiknya, KHI sering digunakan oleh para hakim di pengadilan agama sebagai dasar untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perdata Islam. Penggunaan KHI di pengadilan agama menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dan berfungsi efektif dalam menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan umat Islam. Sebagai sebuah kodifikasi, KHI juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks hukum Islam di Indonesia (Rosyadi, 2012). Dengan demikian, teori Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya adaptasi dan integrasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik, serta pentingnya memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

### **Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama merupakan bentuk perkawinan antara dua individu yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Biasanya, istilah ini merujuk pada pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, meskipun dapat pula mencakup pernikahan antara individu dari denominasi atau kepercayaan agama yang berbeda secara umum. Pernikahan beda agama sering kali menjadi isu sensitif dalam berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Secara hukum Islam, pernikahan beda agama dianggap tidak sah atau tidak diakui secara syar'i. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang

menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan di antara individu yang memiliki keyakinan yang sama. Misalnya, Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 mengarahkan umat Muslim untuk tidak menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman, dan Surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan bahwa wanita mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir, dan sebaliknya (Marlen, 2015).

Di Indonesia, larangan pernikahan beda agama juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum pernikahan bagi umat Islam. Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terkadang masih ditemukan kasus-kasus pernikahan beda agama yang dilakukan melalui jalur hukum alternatif atau tradisional yang diakui secara sipil di luar lingkungan agama. Secara sosial, pernikahan beda agama sering kali menimbulkan tantangan dan kompleksitas. Pasangan yang berbeda keyakinan harus menghadapi dinamika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengasuhan anak, ritual keagamaan, dan interaksi dengan keluarga besar yang mungkin memiliki pandangan berbeda terkait agama. Di sisi lain, ada juga contoh-contoh di mana pasangan beda agama mampu menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis, dengan saling menghormati dan memahami perbedaan keyakinan masing-masing (Ahmadi, 2016).

Dengan demikian, pernikahan beda agama bukan hanya menjadi masalah hukum tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang identitas agama dan keharmonisan dalam hubungan interpersonal. Diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang isu ini penting untuk memahami dampak sosial, budaya, dan agama yang terkait dengan pernikahan lintas agama di berbagai konteks masyarakat.

### **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Pernikahan Beda Agama**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pernikahan beda agama adalah panduan dan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh MUI untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam di Indonesia mengenai hukum pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta hasil ijtihad para ulama (Dahwal, 2016). Fatwa ini bertujuan untuk menjaga kesucian akidah dan hukum Islam serta memberikan kepastian hukum bagi umat Islam yang menghadapi situasi terkait pernikahan beda agama. Fatwa MUI tentang pernikahan beda agama menegaskan beberapa poin penting, di antaranya: Fatwa MUI menegaskan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur pernikahan dalam Islam. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim adalah

haram dan tidak sah. Ini berarti pernikahan tersebut tidak diakui dalam hukum Islam dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata agama.

Fatwa ini mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelarangan pernikahan beda agama, seperti *Surat Al-Baqarah ayat 221*: "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*" *Surat Al-Mumtahanah ayat 10* juga disebutkan: "*Jika kamu mengetahui bahwa mereka (para wanita) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (wanita yang mukmin) tidak halal bagi mereka (laki-laki kafir) dan mereka (laki-laki kafir) tidak halal pula bagi mereka (wanita mukmin).*"

Fatwa menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya haram tetapi juga tidak sah menurut hukum Islam. Ini berarti pernikahan tersebut tidak diakui secara syar'i dan tidak memiliki status hukum yang sah. Pernikahan tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang mengatur tentang kesucian dan keharmonisan rumah tangga Muslim. Fatwa MUI mendorong umat Islam untuk mematuhi ketentuan ini dan menghindari pernikahan dengan non-Muslim. Umat Islam diimbau untuk mencari pasangan yang seiman untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Fatwa ini juga memberikan panduan kepada para ulama dan tokoh agama untuk terus memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum Islam dalam pernikahan. Fatwa MUI mengenai pernikahan beda agama berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia untuk menjaga kesucian agama dan memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan umat Islam dapat lebih memahami dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama mereka mengenai pernikahan.

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Fajar pada tahun 2018 dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pernikahan beda agama. Fajar menemukan bahwa KHI secara tegas melarang pernikahan beda agama karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang menganjurkan perkawinan seagama untuk menjaga kesatuan iman dan akidah. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum yang dapat timbul jika pernikahan beda agama tetap dilaksanakan, seperti status hukum anak dan hak-hak waris (Fajar, 2018).

Penelitian oleh Siti Aisyah pada tahun 2019 ini fokus pada pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pernikahan beda agama. Aisyah mengkaji sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang menegaskan haramnya pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa MUI

berpendapat pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan dalam rumah tangga serta mengancam keimanan seorang Muslim(Siti Aisyah, 2018).

Penelitian oleh Budi Santoso pada tahun 2020 ini menyoroti aspek sosiologis dari pernikahan beda agama di Indonesia. Santoso melakukan wawancara dengan pasangan beda agama dan menemukan bahwa meskipun ada resistensi sosial dan hukum, beberapa pasangan memilih untuk tetap menikah karena alasan cinta dan toleransi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pasangan beda agama sering menghadapi tantangan dari keluarga dan masyarakat serta harus mencari cara untuk mengharmonisasikan perbedaan keyakinan mereka dalam kehidupan sehari-hari(Budi Santoso, 2020).

Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Hidayah pada tahun 2021 dan bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif fatwa-fatwa MUI dalam mengatur dan mempengaruhi keputusan masyarakat terkait pernikahan beda agama. Hidayah menemukan bahwa meskipun fatwa MUI memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan kebijakan terkait pernikahan beda agama, ada kelompok masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan beda agama dengan berbagai alasan pribadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan dialog antaragama untuk menangani isu ini secara komprehensif(Nurul Hidayah, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis untuk merekonstruksi pemahaman hukum Islam terhadap pernikahan beda agama. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Sementara itu, pendekatan yuridis-sosiologis dilakukan guna memahami praktik sosial yang berkembang di masyarakat terkait pernikahan beda agama, serta mengungkap dinamika dan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini bersifat eksploratif dan analitis, dengan tujuan menggali perspektif alternatif melalui pendekatan maqashid al-syari'ah dan pemikiran hukum Islam progresif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam (in-depth interview). Studi pustaka mencakup literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen fatwa yang relevan. Wawancara dilakukan dengan 6 informan yang terdiri dari: 2 akademisi hukum Islam, 1 tokoh agama dari MUI, 1 praktisi hukum (penghulu atau KUA), serta 2 pasangan yang pernah atau sedang menjalani pernikahan beda agama. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mendalam. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan analisis kritis berdasarkan maqashid al-syari'ah untuk merumuskan konsep rekonstruksi hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. (Amirudin, 2010). Pendekatan ini tidak hanya membantu memahami bagaimana hukum Islam dan fatwa ulama diterapkan dalam konteks praktik pernikahan beda agama, tetapi juga menggali dinamika sosial, budaya, dan normatif yang mempengaruhi keputusan dan pengalaman individu dalam memilih untuk melangsungkan pernikahan lintas agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi tinjauan yuridis-sosiologis terhadap kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI mengenai pernikahan beda agama, penelitian ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan pandangan masyarakat yang terlibat. Salah satu aspek penting yang dianalisis adalah perspektif hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait dengan larangan pernikahan beda agama. Al-Qur'an *Surat Al-Baqarah ayat 221*, misalnya, *menggarisbawahi pentingnya kesamaan keyakinan dalam membangun hubungan perkawinan yang harmonis: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."*

Dari perspektif yuridis, kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan larangan pernikahan beda agama. Pasal 40 huruf c KHI menjelaskan bahwa *"dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu,"* termasuk beda agama atau kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, pernikahan beda agama dianggap tidak sah dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, dari sudut pandang sosiologis, praktik pernikahan beda agama tetap menjadi realitas yang kompleks dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada larangan secara hukum, terdapat berbagai alasan yang mendorong pasangan untuk tetap melangsungkan pernikahan lintas agama, seperti cinta dan kesetiaan antarindividu, serta tekanan sosial atau budaya tertentu yang mempengaruhi keputusan mereka (Sisruwadi, 2011).

Dampak sosial dari pernikahan beda agama juga terlihat dalam dinamika keluarga dan masyarakat. Beberapa responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan beda agama sering kali menimbulkan tantangan dalam hal keharmonisan rumah tangga dan pengasuhan anak. Perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat mempengaruhi interaksi sehari-hari pasangan, serta mendatangkan tekanan dari lingkungan sekitar yang mungkin tidak mendukung hubungan lintas agama. Dalam konteks fatwa MUI, sebagai otoritas keagamaan di Indonesia, fatwa

mengenai pernikahan beda agama telah memberikan panduan yang kuat bagi umat Islam untuk mematuhi larangan ini. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim adalah haram dan tidak sah. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan kesucian agama Islam dan mencegah potensi konflik dalam kehidupan berumah tangga (Yusdani, 2015).

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis-sosiologis ini menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam mengelola isu pernikahan beda agama di Indonesia. Sementara hukum Islam dan fatwa MUI memberikan landasan yang jelas, realitas sosial dan budaya sering kali mempengaruhi bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Studi lebih lanjut tentang isu ini diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum dapat mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi.

**Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Responden Penelitian**

No.	Informan	Kategori	Narasi Hasil Wawancara	Analytical-narrative
1	Akademisi Hukum Islam	Akademisi	<i>“Secara normatif, KHI memang melarang pernikahan beda agama, namun dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, perlu ada pendekatan baru yang mempertimbangkan maqashid al-syari’ah.”</i>	Terdapat pandangan akademis yang mendorong reinterpretasi hukum berdasarkan konteks sosial dan tujuan hukum Islam yang lebih luas.
2	Tokoh MUI	Tokoh Agama	<i>“Kami tetap berpegang pada fatwa bahwa pernikahan beda agama tidak sah karena bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islam.”</i>	MUI masih memegang prinsip tekstual dan tidak membuka ruang untuk fleksibilitas hukum dalam kasus pernikahan beda agama.
3	Praktisi Hukum (Penghulu KUA)	Praktisi	<i>“Di lapangan, kami sering menghadapi pasangan beda agama yang tetap ingin menikah. Ketika tidak bisa dilakukan secara Islam, mereka menikah secara sipil dulu.”</i>	Praktik sosial menunjukkan adanya celah antara regulasi normatif dan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diakomodasi secara hukum Islam formal.
4	Pasangan	Masyarakat	<i>“Kami tetap menikah karena</i>	Ada kebutuhan akan

	Beda Agama (Istri Muslimah)		<i>cinta dan saling menghormati keyakinan. Tapi kami merasa dikucilkan karena tidak bisa menikah di KUA.”</i>	pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang memilih jalan damai dalam pernikahan mereka.
5	Pasangan Beda Agama (Suami Muslim)	Masyarakat	<i>“Saya berharap ada solusi dari ulama agar kami bisa tetap menjalankan pernikahan tanpa harus berpura-pura pindah agama.”</i>	Harapan masyarakat terhadap adanya fatwa atau hukum yang lebih akomodatif tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam.
6	Akademisi Hukum Islam	Akademisi	<i>“Rekonstruksi hukum Islam tidak berarti melawan teks, tapi menyesuaikan dengan realitas untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan.”</i>	Penguatan pendekatan maqashid al-syari’ah sebagai alternatif yang relevan untuk menjembatani norma dan realitas.

*Sumber : Data wawancara yang diolah peneliti, 2025*

Hasil wawancara dengan akademisi hukum Islam menunjukkan adanya kecenderungan pemikiran progresif terhadap pernikahan beda agama. Menurut informan, larangan dalam KHI dan Fatwa MUI tidak boleh dipahami secara kaku, karena konteks sosial masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural menuntut adanya interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual. Dalam hal ini, teori maqashid al-syari’ah menjadi sangat relevan, karena hukum Islam tidak hanya bertujuan menegakkan teks, melainkan juga menjaga kemaslahatan umat secara luas. Pemikiran ini selaras dengan pendekatan usul fiqh kontemporer, yang membuka ruang bagi ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik.

Sebaliknya, wawancara dengan tokoh MUI memperlihatkan pendekatan yang masih tekstual dan konservatif. Informan menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah pelanggaran terhadap prinsip akidah dan tidak dapat ditoleransi, meskipun realitas sosial menunjukkan praktik yang berbeda. Pendekatan ini mencerminkan teori fiqh klasik yang lebih normatif dan rigid dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Dalam kacamata sosiologis, hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara otoritas agama dan dinamika masyarakat, di mana norma institusional tidak selalu sejalan dengan kebutuhan sosial. Ketidaksiapan sebagian ulama untuk melakukan reinterpretasi hukum menunjukkan adanya dominasi nilai-nilai lama yang sulit beradaptasi dengan tantangan zaman.

Wawancara dengan praktisi hukum (penghulu KUA) mengungkapkan fakta menarik di lapangan. Banyak pasangan beda agama yang tetap ingin menikah meskipun secara agama tidak diperbolehkan. Sebagai solusi, mereka memilih jalur pernikahan sipil atau mencatatkan pernikahan di luar KUA. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara hukum agama dan hukum negara, serta lemahnya peran regulasi Islam dalam mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang kompleks. Dalam teori sosiologis hukum, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep "legal pluralism", di mana terdapat tumpang tindih antara hukum formal, hukum agama, dan praktik sosial yang berkembang.

Lebih lanjut, wawancara dengan pasangan beda agama menggambarkan aspek emosional dan sosial dari praktik tersebut. Salah satu pasangan menyatakan bahwa mereka menjalani pernikahan atas dasar cinta dan saling menghormati agama masing-masing, meskipun harus menerima risiko sosial seperti pengucilan dan tidak diakui secara resmi dalam institusi keagamaan. Pengalaman ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga humanis dan empatik. Dalam konteks ini, hukum Islam seharusnya hadir sebagai solusi, bukan sekadar alat pelarangan. Pandangan ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat.

Dari seluruh hasil wawancara tersebut, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan antara hukum Islam yang bersifat normatif dan realitas sosial masyarakat yang semakin dinamis. Rekonstruksi hukum Islam terhadap pernikahan beda agama diperlukan untuk menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan teori hukum Islam kontekstual, diharapkan tercipta formulasi hukum yang lebih inklusif dan solutif. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam harus terus dikembangkan agar tetap relevan, responsif, dan berkeadilan dalam menjawab persoalan kehidupan umat yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menegaskan pentingnya pendekatan yang baik dalam menghadapi isu pernikahan beda agama, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan pendampingan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mampu menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam studi *ushul fiqh*, pernikahan beda agama menjadi sebuah permasalahan yang kompleks dan mendalam untuk dianalisis dari perspektif hukum Islam. *Ushul fiqh* sebagai disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam penentuan hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk masalah pernikahan. Pernikahan beda agama merupakan

pernikahan yang melibatkan individu dari keyakinan atau agama yang berbeda, yang secara konseptual menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan, implikasi hukum, dan dampak sosialnya dalam konteks masyarakat yang dominan Muslim (Ahmadi, 2016). Secara ushul fiqih, prinsip utama yang menjadi dasar larangan pernikahan beda agama bagi umat Muslim adalah konsep konsistensi keyakinan (*ittifaq al-madhahib*) (Kartika Erna, 2018). Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan di antara individu yang memiliki keyakinan yang sama, dalam hal ini umat Islam yang diharuskan untuk menikahi orang yang sama-sama beragama Islam. Hal ini sesuai dengan nash-nash (teks-teks) dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya persamaan keyakinan dalam membentuk ikatan perkawinan yang sah dan diterima secara syar'i.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, larangan pernikahan beda agama juga dipertegas dalam fatwa-fatwa ulama yang mengacu pada interpretasi hukum Islam yang berlaku di masyarakat Muslim. Fatwa-fatwa ini tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga kesucian ajaran agama dan memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan (Santoso, 2003). Dalam implementasinya, penanganan pernikahan beda agama dalam ushul fiqih juga menuntut adanya pengetahuan mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan hukum di mana pernikahan tersebut terjadi. Ini memungkinkan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana aturan-aturan hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan keberagaman masyarakat dan kebutuhan akan keadilan sosial (Sarifudin, 2019).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas yang terkait dengan tinjauan yuridis-sosiologis terhadap pernikahan beda agama, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam secara agama. Dari segi yuridis, kompilasi hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara jelas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Hal ini didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang menekankan kesatuan keyakinan sebagai dasar utama dalam membentuk ikatan pernikahan yang sah di mata agama. Implementasi KHI dan fatwa MUI memperlihatkan upaya untuk menjaga kesucian ajaran agama Islam sambil mengatur hubungan sosial dan perdata umat Muslim di Indonesia.

Dari sisi sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada larangan secara hukum, praktik pernikahan beda agama masih terjadi dan menimbulkan berbagai dampak sosial. Pasangan yang menikah lintas agama sering menghadapi tantangan

dalam mempertahankan harmoni rumah tangga dan pengasuhan anak, yang dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Namun demikian, ada juga contoh di mana pasangan mampu menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dengan menghormati dan memahami perbedaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak. (2012). Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara). *Hukum Pola Bersama*, 13, 11–21.
- Abraham, A. (2007). *Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi. (2016). Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 05, 1–21.
- Amirudin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). PT Rajawali Press.
- Asnawi, A., Budiarto, A., & Hidayatullah, E. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 137–144. <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.233>
- Budi Santoso. (2020). Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 09, 111–126.
- Dahwal. (2016). *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia* (1st ed.). PT Bandar Maju.
- Fajar, A. (2018). Analisis Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnall Dinamika Hukum*, 05, 11–27.
- Kartika Erna. (2018). Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama. *Law Prespective*, 11, 22–42.
- Manar, I. Al, & Thabrani, A. M. (2025). Islamic Law Approach to Address Impact Early Marriage : Case Study in Sapeken. *Journal Of Islamic Law*, 11(January), 248–267.
- Marlen. (2015). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Leuven Institute of Criminology*, 12, 1–13.

- Nurul Hidayah. (2021). Efektivitas Fatwa MUI dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Wawasan Hukum*, 21, 1–25.
- Purwanto. (2015). Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 03, 89–115.
- Rosyadi. (2012). *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Sanipar, M. T. (2002). Antropologi Politik: Pengkajian Pendekatan Tingkah Laku Dan Kebudayaan Menyoroti Pergerakan Aktor Politik. *Jurnal Sosial Humaniora*, 03, 27–37.
- Santoso. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda* (2nd ed.). Gema Insani Press.
- Sarifudin. (2019). Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 08, 111–120.
- Sisruwadi. (2011). *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia* (1st ed.). PT Citra Aditya.
- Siti Aisyah. (2018). Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Pembaharuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 11, 19–39.
- Sri Wahyuni. (2015). *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis* (1st ed.). UIN Suka - Press.
- Sunggono Bambang. (2017). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progesif* (1st ed.). PT Kaukubani Press.
- Zubir. (2013). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Perceraian Di Pengadilan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Tahun 2012. *Jurnal Kebidanan Stikes Tuanku Tambusai Riau.*, 01, 1–17.